



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor : 326/1.0/A/2026

Lamp. : 3 (tiga) lembar

Perihal : Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
terhadap Board of Peace (BoP)

Jakarta, 18 Syakban 1447 H

06 Februari 2026 M

Yth. Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat 10110

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerjasama International (LHKI) pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 telah mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang kebijakan Republik Indonesia terhadap Board of Peace (BoP) yang dihadiri oleh pakar, pejabat dan diplomat Republik Indonesia untuk kawasan Timur-Tengah. FGD tersebut dimaksudkan untuk memberi masukan kepada Bapak Presiden untuk memperkuat perannya dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan menghapuskan penjajahan di muka bumi.

Adapun hasil pembahasan dan rekomendasi yang berkaitan dengan BoP adalah sebagaimana terlampir. Besar harapan kami agar pandangan yang kami sampaikan mendapatkan perhatian sepenuhnya dari Bapak Presiden RI.

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia kami ucapan terima kasih.

Nashrun Min Allah wa Fathun Qarib
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua,

Prof. Dr. H. SYAFIQ A MUGHNI, M.A.
NBM NBM 706137

Sekretaris,



H. M. IZZUL MUSLIMIN, S.I.P.
NBM : 670105

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Yogyakarta
2. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Jakarta

Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340

Telepon: +62 21 3903021

Yogyakarta

Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55262

Telepon: +62 274 553132

Call Center

+62 811 134 1912

Email

ppjkt@muhammadiyah.id

Lampiran Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 326/I.0/A/2026
Tanggal : 18 Syakban 1447 H / 6 Februari 2026 M
Perihal : Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Board of Peace (BoP)

**POLICY BRIEF PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KEPADA PRESIDEN DAN
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PERAN INDONESIA DI DALAM BOARD OF PEACE (BoP)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Board of Peace (BoP) dibentuk berdasarkan *Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict* usulan Presiden Donald Trump pada 29 September 2025 yang disambut dan didukung oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dituangkan dalam Resolusi DK PBB No. 2803 tanggal 17 November 2025. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangi dan menjadi anggota dari lembaga tersebut. BoP juga menetapkan Donald Trump sebagai Ketua seumur hidup dan satu-satunya pemegang hak veto.

A. Pandangan Umum Muhammadiyah terhadap Board of Peace

1. Muhammadiyah berpandangan bahwa upaya apapun untuk mewujudkan perdamaian harus disertai keadilan. Tanpa keadilan perdamaian itu akan bersifat semu karena melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM) yang telah diakui dalam hukum internasional.
2. Muhammadiyah berpandangan bahwa *Charter* BoP yang tidak sesuai dengan Resolusi DK PBB No. 2803 menimbulkan pertanyaan tentang dasar hukum pembentukannya. Soal dasar hukum pembentukan ini penting karena menyangkut lingkup kewenangan operasionalnya manakala BoP mulai melaksanakan kegiatannya yang berpotensi menabrak kedaulatan negara-negara anggota dan hukum internasional. Selain itu, Resolusi DK tersebut menetapkan bahwa mandat BoP adalah sebagai pemerintahan sementara di Gaza, Palestina, padahal *Charter* BoP menyatakan bahwa BoP berlaku tanpa batas waktu dan sama sekali tidak menyebut Gaza maupun Palestina sebagai ruang lingkup mandatnya.
3. Muhammadiyah berpandangan bahwa *Charter* BoP tidak memuat *roadmap* menuju kemerdekaan Palestina. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa BoP tidak akan menyentuh akar persoalannya, yakni pengakhiran penjajahan Israel atas Palestina.
4. Muhammadiyah berpandangan bahwa penetapan Donald Trump sebagai Ketua BoP seumur hidup sekaligus satu-satunya pemegang hak veto berpotensi menjadikan BoP sebagai entitas yang dikendalikan secara personal, menyerupai “perusahaan politik privat”, bukan lembaga multilateral yang akuntabel. Dengan demikian, ada potensi penyalahgunaan Pasukan Stabilisasi Internasional (*International Stabilization Force*).

Kewenangan besar yang dimiliki Ketua BoP membuka risiko bahwa ISF digunakan untuk kepentingan politik tertentu, bukan semata untuk perlindungan warga sipil Palestina.

B. Rekomendasi Peran Indonesia di dalam BoP

Meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan BoP, Muhammadiyah memandang perlu adanya langkah strategis dan taktis agar keikutsertaan Indonesia tetap sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan prinsip "*there is no peace without justice*". Sehubungan dengan itu, Muhammadiyah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian *Charter BoP* dengan Resolusi DK PBB No. 2803

Indonesia perlu secara aktif memperjuangkan agar *Charter BoP* diselaraskan dengan resolusi DK PBB No. 2803 yang menjadi dasar hukum pembentukannya. Indonesia juga harus mendesak BoP untuk menyampaikan tujuan yang jelas dari BoP secara terbuka, yakni dicapainya kemerdekaan Palestina, penghentian pendudukan Israel, dan penghentian perampasan tanah Palestina oleh Israel, terutama di West Bank.

2. Keterwakilan Palestina

Mengingat Israel sebagai pihak penjajah justru masuk dalam BoP, sementara Palestina tidak, maka Indonesia –berdasarkan amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan—perlu mengupayakan agar Palestina menjadi anggota BoP. Selain itu, perlu didorong keterwakilan masyarakat sipil Palestina. Apabila keanggotaan Palestina tetap ditolak, Indonesia perlu menyuarakan aspirasi rakyat Palestina secara konsisten di dalam BoP.

3. Persatuan Faksi-faksi Palestina

Indonesia perlu mengambil peran diplomatik untuk mendorong rekonsiliasi nasional antara faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas dan Fatah, sebagai prasyarat perjuangan kemerdekaan yang efektif.

4. Pasukan Perdamaian di Gaza dan Misi Kemanusiaan Pasukan Indonesia

Indonesia perlu memastikan bahwa pasukan perdamaian di Gaza tetap dalam kerangka PBB dan mendapat mandat dari PBB. BoP perlu membuka ruang dan memberi izin dan jaminan keamanan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan untuk bekerja di Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Indonesia juga perlu memastikan bahwa setiap personel yang ditugaskan dalam misi internasional di Gaza hanya menjalankan fungsi perlindungan warga sipil, rekonstruksi, layanan sosial dan kesehatan, bukan kepentingan politik pihak tertentu.

5. Menunda Komitmen sebagai Anggota Tetap BoP

Mengingat besarnya iuran dan risiko penyalahgunaan dana, Indonesia sebaiknya tidak bersegera menjadi anggota tetap. Sebagai alternatif, Indonesia dapat menegosiasikan agar kontribusi dana diarahkan khusus untuk membiayai operasi pasukan dan misi kemanusiaan Indonesia di Gaza.

6. Tanggung Jawab Israel atas Tindak Kejahatannya terhadap Palestina
Meskipun Indonesia nantinya akan duduk bersama dengan Israel di BoP, Indonesia perlu tetap konsisten menuntut Israel mempertanggungjawabkan tindak kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina, yakni kejahatan genosida, kejahatan pembersihan etnik (*ethnic cleansing*).
7. Opsi Pengunduran Diri dari Keanggotaan di BoP
Apabila rekomendasi di atas tidak dijalankan atau tidak disepakati, khususnya oleh Amerika Serikat dan Israel, maka sesuai janji Presiden Prabowo yang telah beredar luas di media, Indonesia perlu mempertimbangkan mundur dari keanggotaan BoP demi menjaga konsistensi dengan konstitusi dan komitmen moral terhadap kemerdekaan Palestina.
8. Iuran Keanggotaan BoP
Kewajiban iuran sebesar USD 1 Milyar (sekitar Rp. 17 triliun) bagi anggota tetap BoP berpotensi membebani keuangan negara, serta dikhawatirkan disalahgunakan mengingat konsentrasi kekuasaan hanya berada di tangan Ketua BoP. Pembayaran iuran tanpa adanya jaminan dapat ditarik kembali (*withdrawal*) saat Indonesia mundur dari BoP, merupakan risiko yang mungkin terjadi. Indonesia juga perlu mendapatkan jaminan bahwa dana USD 1 Milyar tersebut akan digunakan untuk pembangunan kembali (*reconstruction*) Gaza dan terselenggaranya pelayanan mendasar publik (*basic public services*) seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, keagamaan, sanitasi, infrastuktur, dan keamanan umum (*public safety*).

Jakarta, 5 Februari 2026
Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah